

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

“Menurut **Herkutanto**, **Pengertian KDRT** (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis⁹. “Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh public”.¹⁰

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

⁹ Hendra Akhdhiat, 2011. *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, h.31

¹⁰ *Ibid*, h.32

terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹¹.

“Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita”¹².

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan,

¹¹ UU RI No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

¹² Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22

pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Menurut tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Khulu'* yaitu dengan cara “*maka ajarilah mereka*” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara “*pisahkanlah mereka dari tempat tidur*”. Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukulah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.¹³

b. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz^{hihar} suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men^{zhihar} istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.

mengilla' istrinya, mereka harus membayar *kafarah* ketika ia akan menggauli istrinya.

Hadist tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مِنْ نِسَائِهِ
وَحَرَمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً (رواه الترمذي)

Terjemahan: “dari Aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa’ terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya”. (HR. Tirmidzi)¹⁴

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa *ila’* itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengilla’ istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima’nya. Suami ketika akan menjima’ istrinya lagi ia harus membayar kifarot yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin¹⁵.

c. Kekerasan seksual

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.¹⁶ Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 73

¹⁵ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), h. 237

¹⁶ Abu Hamzah ‘Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), h. 70.

terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri¹⁷.

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.¹⁸

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam surat *al Baqarah* (2) ayat 187 yaitu:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahan: "Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka"(QS.Al-Baqarah (2): 187)¹⁹

¹⁷ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). h. 11

¹⁸ *Ibid.*, h. 13

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media), h. 30.

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.

“Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi”²⁰.

Ulama' Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: *Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah).*

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek²¹. Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h. 113

²¹ *Ibid*, h. 117-118.

d. Kekerasan Ekonomi

Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

3. Akibat yang Timbul karena Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu, sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda terganggunya kondisi psikologis

- a. Ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.
- b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendahkan terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri

hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

- c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).
- d. Adanya situasi tidak berdaya (*helplessness*) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

B. Defenisi Cerai Gugat

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya.

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk

tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latif, mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan.²²

Prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan yang dianut oleh agama Islam, dengan Sabda Nabi Muhammad SAW : “Thalaq adalah sebagai perbuatan yang dimurkai Allah diantara perbuatan yang halal”

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal 82

Jika masing-masing, suami atau isteri melalaikan kewajibannya atau melanggar hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur, sehingga masing-masing dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan mana, bergantung pada pokok perkaranya. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri pengajuannya disatukan dengan perkara cerai talak atau cerai gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif, seperti halnya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau isteri. Gugatan perceraian disebut juga cerai gugat, pengertian sempitnya yaitu, perceraian karena gugatan isteri. Atau terputusnya hubungan suami isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya.

Pengertian sempit lainnya ialah, lepasnya ikatan perkawinan atau diputuskannya hubungan suami isteri karena adanya gugatan isteri pada suaminya. Pengertian yang luas, suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Dasar terjadinya Perceraian Perkawinan

Telah diketahui, bahwa tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan perkawinan putus. Seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi nyatanya Undang-Undang Perkawinan tidaklah menerapkan larangan demikian, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutus perkawinan.

Putusnya perkawinan, karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²³

Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan di depan

²³ Soemijati, *op. Cit*, hal 126

Pengadilan, merupakan langkah yang sangat tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Untuk melakukan perceraian, menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan yang dimaksud Pasal 39 Ayat (2) diatas dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut, dan diulang kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat/meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-Undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2003), hal. 54

Didasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan prinsip hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa :²⁵

“Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Ditegaskan didalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

²⁵ Hilman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 160

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.²⁷

Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

²⁶ Op. Cit., Prodjohamidjojo, hlm. 42

²⁷ Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009

dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya , dalam nomor 1 dan 2 diatas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia , maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir.

Sedangkan kewajiban bekas suami dalam nomor 3 tersebut diatas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebankan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat/meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Di dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, kekerasan fisik adalah

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, penganiayaan atau pengrusakan pada organ tubuh. Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, bahwa yang disebut dengan kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat ada seseorang. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang dapat menyebabkan sakit hati dan melukai perasaan seseorang. Disamping itu juga disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dengan tujuan komersial maupun tujuan tertentu.

Sedang kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kekerasan karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum

ataupun norma susila. Sebab apapun yang menjadi alasan dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hanya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban. Bahkan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si isteri dalam menerima perlakuan sewenang-wenang dari suami tersebut, maka tiadalah jalan keluar yang tepat untuk menyudahi kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, melainkan adalah menggugat cerai darinya.

Adapun yang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami-isteri terhadap posisi masing-masing dalam sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku sewenang-wenang terhadap pihak lain, karena ia berhak memaksakan kehendak dan berbuat semuanya sendiri terhadap pihak/anggota keluarga yang lain.

4. Cerai Gugat dalam Islam

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik.¹ Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepadanya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya

dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.²⁸ Allah SWT. berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَقْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Al-Khulu, dalam bahasa Indonesia disebut Gugatan cerai atas kuasa istri dengan pembayaran 'iwadl kepada suami. Kata Al-Khulu secara bahasa arab diartikan dengan “melepas” dan ‘iwadl berarti “pengganti, imbakan, penebus”.²⁹Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 85

²⁹ Hisoka Nakamura, *Penceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991),.hlm 38

atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya *Al-Khulu* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, *Al-Khulu* ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya.

Khulu' merupakan pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Bahkan, *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak

didapati lagi dalam perkawinan, keridaan itu pun akan musnah. Akibatnya, persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya.

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan. Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan Cerai Gugat secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa" (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin bagi perempuan (baca: isteri) dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

C. Kajian Relevan

Kekerasan dalam sebuah rumah tangga akan dianggap tabu dipublikasikan atau diceritakan kepada orang lain, wajar jika kemudian masalah-masalah KDRT jarang sekali yang muncul ke muka persidangan.

1. Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga “(Studi Kasus putusan Hakim dalam perkara No. 214/Pdt. G.PA/ Bgr) penelitian yang dilakukan oleh M Andy Raihan pada tahun 2014 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memberikan putusan perkara cerai gugat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dasar keputusan Hakim Pengadilan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai Gugat Nomor No. 214/Pdt. G.PA/ Bgr yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah

dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan dalam Pengadilan Agama dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang bersifat umum mengenai cerai gugat karena disebabkan KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Andy Raihan tentang paa yang diteliti memiliki kesamaan meskipun pada dasarnya juga memiliki perbedaan. Persamaan Penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Perceraian karena cerai gugat. Metode yang digunakan sama yakni pendekatan kualitatif berdasarkan berdasarkan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaannya adalah penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Kota Bogor sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Pengadilan Agama Kendari. Perbedaan lain juga ada pada rumusan masalah yang akan diteliti yakni penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, dalam penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Kondisi Obejektif istri pasca cerai dan pandangan hukum Islam terkait putusan Hakim perkara cerai gugat.

Adapun posisi peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan menganalisis hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kendari dan hasil penelitian ini menjadi tonggak dasar rujukan dalam melakukan proses penelitian.

2. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Kurniawan tentang Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga Studi kasus putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terungkap Majelis Hakim dalam menyelesaikan cerai gugat perkara 0019/Pdt.G/2010/PA.YK mendasar pada 1) Pasal 125 Herziene Indonesch reglement, 2) Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 3) Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, 4) Pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2).

Sebagai bagian rujukan dari hasil penelitian yang dilakukan diatas yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang penulis akan laksanakan dimana memiliki tingkat persamaan dan perbedaan baik itu dari peneliti dalam menganalisis putusan hakim, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Kurniawan menjadi landasan kedua bagi penulis untuk melanjutkan proses penelitian. Adapun Persamaan penelitian dengan yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang Kekerasan dalam rumah tangga, hal inilah yang menjadi dasar penelitian Muhamad Arif Gunawan dijadikan sebagai kajian Relevan dalam penelitian. Dan adapun perbedaan

dalam penelitian ini adalah lokasi yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu penelitian Muhammad Arif menggunakan penelitian Deskriptif Analitik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif Kualitatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, di mana penelitian dilakukan berdasarkan pada fakta atau kejadian fenomena yang ditemui dari lapangan penelitian secara rinci, yang dijalani dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian dipaparkan dalam bentuk skematis.

Penelitian kualitatif, mengumpulkan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).³⁰ Karena itu pula, penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri.

Penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul untuk diinterpretasikan. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang saksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Berdasarkan penguraian di atas, penggunaan data kualitatif dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Isteri yang *Khulu'*

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung: 2009, h. 225